PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 660/22 /SK/TL/DLH-2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN VERIFIKATOR PROKLIM PROVINSI SUMATER BARAT
TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SetJen/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Proklim), dilakukan penilaian terhadap usulan Kampung Iklim untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya adaptasi, mitigasi serta efektifitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan Proklim;
b. bahwa pelaksanaan penilaian Proklim di tingkat nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembina dan Verifikator Proklim;.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Verifikator Proklim Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.84/SetJen/KUM .1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim
4. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No.P.1/PPI/Set KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim .
5. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No.P.5/PPI/Set KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.80 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca .
8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No.660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim Pada Wilayah Kab /Kota Seluruh Provinsi Sumatera Barat .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Verifikator Proklim Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melakukan pembinaan terhadap usulan lokasi Proklim Kab/Kota
b) Melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian isi dokumen pengusulan proklim dan pengecekan fisik bentuk-bentuk kegiatan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dilapangan.
c) Memberikan usulan rekomedasi pengembangan kegiatan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim .
d) Memberikan usulan rekomendasi lokasi Proklim yang akan diusulkan ke KLHK untuk ditetapkan sebagai Kampung Iklim Tingkat nasional
e) Memberikan usulan rekomendasi lokasi Proklim yang akan ditetapkan sebagai Kampung Iklim Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
f) Membuat laporan hasil Vertifikasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatanya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Proklim.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Februari 2019

KEPALA,

Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
3. Sdr.Ka.Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla Wilayah Sumatera
4. Sdr.Ka.Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr.Ka.Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NOMOR : 660/22 /TL/DLH-2019

TANGGAL : 20 Februari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN VERIFIKATOR PROKLIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir.Siti Aisyah, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.	Penanggung Jawab
2.	Yosmike Yusra, SE,M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Ketua
3.	Devi Hendra, S.Si, M.Si	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Sekretaris
4.	Desrizal, ST	Kasi Kebijakan Wilayah Sektor Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Siska Wardeni ,ST,M.Eng	Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Ir. Vianti Zami, M. Si	Kepala Seksi.Pengelolaan Sampah	Anggota
7.	Luce Dwi Nanda, SP	Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
8	Yulya Chartian ,SKM	Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
9	YonFatiti	Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
10	Staf Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002